



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2017/PN Bln.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **NORDIANTO Bin (Alm) SARBANI.**
Tempat Lahir : Tajung.
Umur / Tanggal Lahir : 47Tahun/ 01 Februari 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Hambuku Hilir Rt. 05 Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa II

Nama Lengkap : **SUKRAN Bin ASAN.**
Tempat Lahir : Sungai Raya.
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 04 Juni 1992.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Sungai Raya Rt/Rw. 4/2 Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD (tamat).

Para Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan I Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tertanggal 09 Mei 2017, No. REG. PERK : PDM -38/Q.3.21/Epp.2/5/2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan **Terdakwa I. NORDIANTO Bin (Alm) SARBANI bersama-sama dengan Terdakwa II. SUKRAN Bin ASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP**, dalam dakwaan kami diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. NORDIANTO Bin (Alm) SARBANI bersama-sama dengan Terdakwa II. SUKRAN Bin ASAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan perintah para terdakwa tetap ditahan jenis rutan.
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani para terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up carry warna hitam DA 9579 TD;
 - 1 (satu) sepeda motor tanpa fairing (pretelan) tanpa plat nomor polisi lengkap dengan keranjang besi.
Dirampas untuk Negara
 - 2 (dua) buah alat gancu tersebut dari besi;
 - 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco.
Dirampas untuk Dimusnahkan
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Bahwa **Terdakwa I. NORDIANTO Bin (Alm) SARBANI bersama-sama dengan Terdakwa II. SUKRAN Bin ASAN** pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Biru Desa Bulurejo Kec. Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**. Adapun rangkaian perbuatan para terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 05.30 wita terdakwa I. Nordianto, terdakwa II. Sukran dan Sdr. Amad (belum tertangkap) mendapat telpon dari Sdr. Akhdiyati Yuliansyah Als Abah Kembar Als Mantri Yuli (belum tertangkap) yang bukan merupakan pemilik kebun kelapa sawit tersebut, memerintahkan kepada para terdakwa dan sdr. Amat untuk melakukan pemetikan buah kelapa sawit di Jalan Biru Desa Bulurejo Kec. Mantewe, kemudian terdakwa II. Sukran menggunakan sepeda motor Honda Supra dan terdakwa I. Nordianto berboncengan dengan Sdr. Amat menggunakan sepeda motor Honda Beat berangkat dari Kusan Hulu menuju Desa Bulurejo Kec. Mantewe, dan setelah terdakwa II. Sukran, terdakwa I. Nordianto dan Sdr. Amat sampai di kebun tersebut, mereka bertemu dengan Sdr. Imam Wahyudi (dalam berkas perkara terpisah), kemudian terdakwa II. Sukran, terdakwa I. Nordianto dan Sdr. Amat langsung melakukan pemetikan buah kelapa sawit dengan cara mendodos sampai buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya, kemudian buah dikumpulkan menggunakan argo/angkong dan dimasukkan menggunakan gancu kedalam keranjang sepeda motor milik Sdr. Imam Wahyudi, selanjutnya buah kelapa sawit yang telah dimasukkan kedalam keranjang tersebut dibawa keluar kebun di pinggir jalan oleh sdr. Imam Wahyudi dan kemudian dimasukkan kedalam bak 1 (satu) buah mobil Pic up carry warna hitam dengan Nomor Polisi DA 9579 TD yang dikemudikan oleh sdr. Norman (belum tertangkap), selanjutnya hasil dari penjualan Kelapa Sawit tersebut digunakan oleh Sdr. Mantri Yuli untuk keperluan pribadi Sdr. Mantri Yuli sendiri;
- Bahwa atas tugas pemetikan kelapa sawit milik saksi Sugiri dan saksi Sampan yang diperintahkan oleh Sdr. Mantri Yuli tersebut terdakwa I. Nordianto, terdakwa II. Sukran, serta Sdr. Imam Wahyudi menerima upah dari Sdr. Mantri Yuli masing-masing kurang lebih sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan Sdr. Mantri Yuli tersebut, Saksi Sugiri dan Saksi Sampan mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 2.575.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa I. NORDIANTO Bin (Alm) SARBANI bersama-sama dengan Terdakwa II. SUKRAN Bin ASAN sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam berita acara persidangan :

1. Saksi **SUGIRI BIN (ALM) SUKEMI**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Tindak Pidana Pencurian terjadi hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wita sampai 16.00 wita, bertempat di Jalan Biru Desa Bulurejo Kec. Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa saksi sendiri dan saksi Sampan yang menjadi korban pencurian tersebut;
 - Bahwa barang milik saksi yang diambil terdakwa adalah tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik saksi dengan luas 1.5 ha dengan sertifikat nomor 3548 dan 3549;
 - Bahwa TBS yang diambil para terdakwa kurang lebih 1 (satu) ton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun tersebut merupakan milik saksi sendiri;
- Bahwa rumah saksi jauh dari kebun milik saksi;
- Bahwa tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik saksi diangkut menggunakan 1 (satu) mobil pick up warna hitam;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mendodos buah kelapa sawit yang ada di pohon kemudian setelah buah terjatuh dari pohonnya, buah dimasukkan kedalam rombongan sepeda motor dan dibawa keluar dari kebun yang kemudian dimuat dengan menggunakan mobil pick up cerry warna hitam;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi maupun saksi Sampan untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Atas keterangan saksi para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **SAMPAN Bin (Alm) SARIPIN**, didepan persidangan keterangannya yang diberikan kepada Penyidik dibawah sumpah dibacakan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian terjadi hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wita sampai 16.00 wita, bertempat di Jalan Biru Desa Bulurejo Kec. Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi sendiri dan saksi Sugiri yang menjadi korban pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut sampai setelah para terdakwa diamankan di Polsek Mantewe saksi akhirnya mengetahui bahwa para terdakwa yang melakukan pencurian dikebun milik saksi;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil terdakwa adalah tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik saksi dengan luas 3/4 ha dengan sertifikat nomor 3550;
- Bahwa TBS yang diambil para terdakwa kurang lebih 500 kg;
- Bahwa kebun tersebut merupakan milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi berencana memanen tandan buah segar (TBS) kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017, tetapi pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sudah dipanen oleh para terdakwa;
- Bahwa tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik saksi diangkut menggunakan 1 (satu) mobil pick up warna hitam;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mendodos buah kelapa sawit yang ada di pohon kemudian setelah buah terjatuh dari pohonnya, buah dimasukkan kedalam rombongan sepeda motor dan dibawa keluar dari kebun yang kemudian dimuat dengan menggunakan mobil pick up cerry warna hitam;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi maupun saksi Sugiri untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **NASOKA Bin JUNAWI**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian terjadi hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di Jalan Biru Desa Bulurejo Kec. Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Sugiri dan saksi Sampan;
- Bahwa kebun tersebut merupakan milik saksi Sugiri dan saksi Sampan;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Sugiri dan saksi Sampan untuk mengambil tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik saksi Sugiri dan saksi Sampan;

Atas keterangan saksi para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **SURATIN Bin (Alm) KARTOMO KARDI**, didepan persidangan keterangannya yang diberikan kepada Penyidik dibawah sumpah dibacakan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian terjadi hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di Jalan Biru Desa Bulurejo Kec. Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi melihat dari kejauhan Terdakwa I. NORDIANTO Bin (Alm) SARBANI *bersama-sama dengan* Terdakwa II. SUKRAN Bin ASAN memanen sawit milik saksi Sugiri dan saksi Sampan serta saksi juga melihat 1 (satu) buah mobil Pick Up warna hitam, 1 (satu) sepeda motor dengan keranjang besi;
- Bahwa saat itu saksi ke ladangnya untuk memupuk tanaman jagung dan setelah selesai saksi kembali pulang dan saksi masih melihat para terdakwa menyeberang dari kebun Imam Romli ke kebun Saksi Sugiri, kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Saksi Sugiri dan menyarankan untuk melaporkannya ke Kepala Desa;
- Bahwa kebun tersebut merupakan milik saksi Sugiri dan saksi Sampan;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Sugiri dan saksi Sampan untuk mengambil tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik saksi Sugiri dan saksi Sampan.

Atas keterangan saksi para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **IMAM ROMLI Bin (Alm) SUMARDI**, didepan persidangan keterangannya yang diberikan kepada Penyidik dibawah sumpah dibacakan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian terjadi hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wita sampai dengan 16.00 Wita, bertempat di Jalan Biru Desa Bulurejo Kec. Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Sugiri, Saksi Sampan dan saksi sendiri;
- Bahwa kebun milik saksi berhadapan dengan kebun milik saksi Sugiri dan Saksi Sampan;
- Bahwa kerugian korban kurang lebih 600 (enam ratus) kg dengan harga Rp.1.700/Kg;
- Bahwa saksi pernah memperingatkan dan memberitahukan kepada para terdakwa bahwa kebun tersebut bukan milik Sdr. Akhdiyati Yuliansyah Als Abah Kembar Als Mantri Yuli tetapi merupakan milik saksi Sugiri dan saksi Sampan, tetapi salah satu terdakwa menjawabnya bahwa mereka hanya buruh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi maupun saksi Sugiri dan saksi Sampan dalam mengambil tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik para saksi;

Atas keterangan saksi para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi **ABDULLAH WALU Bin (Alm) ARANSYAH**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian terjadi hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wita sampai pukul 16.00 wita, bertempat di Jalan Biru Desa Bulurejo Kec. Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I. NORDIANTO Bin (Alm) SARBANI *bersama-sama dengan* Terdakwa II. SUKRAN Bin ASAN;
- Bahwa berawal dari laporan kepala desa bahwa ada pencurian kelapa sawit di Desa Bulurejo, kemudian saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan saksi bertemu dengan saksi Sugiri;
- Bahwa kemudian saksi menunggu diperempatan dan meminta kepada salah satu warga agar memeriksa apakah masih ada mobil pick up yang mengangkut tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, kemudian orang tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa mobil tersebut masih ada, kemudian saksi meminta bantuan kepada anggota polsek Mantewe lainnya;
- Bahwa kemudian ada saksi Imam Wahyudi membawa tandan buah segar (TBS) kelapa sawit menggunakan sepeda motor yang ada keranjang besinya;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan saksi Imam Wahyudi;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan anggota polsek Mantewe lainnya langsung ketempat kejadian dan mengamankan para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin kepada para korban untuk mengambil tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

Atas keterangan saksi para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum keterangan saksi IMAM WAHYUDI SURIANSYAH Bin HAZANUDIN dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dengan dibawah sumpah berdasarkan Berita Acara sumpah tertanggal 4 Maret 2017 dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian terjadi hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 10.00 wita sampai dengan 15.00 Wita, bertempat di Jalan Biru Desa Bulurejo Kec. Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi yang mengangkut tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dari kebun sampai keluar jalan poros ke dalam mobil pick up warna hitam;
- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor dengan keranjang besi dibagian belakangnya;
- Bahwa saksi melakukannya bersama dengan terdakwa Nordianto dan terdakwa Sukran serta Amat (belum tertangkap), dimana terdakwa Nordianto dan terdakwa Sukran serta Amat (belum tertangkap) yang melakukan pemetikan buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kebun kelapa sawit tersebut, saksi hanya disuruh Pak Yuli dan Pak Tandra dan saksi mendapatkan upah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300,- (tiga ratus rupiah) per kg tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang diangkut oleh saksi;

- Bahwa Pak Yuli dan Pak Tandra pernah mengatakan bahwa mereka akan bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu hal nantinya dalam perbuatan saksi maka merekalah yang akan bertanggungjawab untuk melindungi saksi;
- Bahwa saksi diberi petunjuk bahwa lokasi pemanen tersebut di Jalan Biru Desa Bulurejo dar jalan poros kemudian masuk kurang lebih 1 (satu) km dan dekat jembatan yang ambruk didalam lokasi tersebut sekitar 200 (dua ratus) meter dari pinggir jalan;
- Bahwa ada saksi sugiri bercerita kepada saksi bahwa kebun kelapa sawit milik saksi Sugiri tidak pernah bermasalah dan kebun kelapa sawit yang saksi ambil buahnya bersama dengan para terdakwa adalah milik saksi Sugiri;
- Bahwa saksi dan para terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi maupun saksi Sugiri dan saksi Sampan dalam mengambil tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik para saksi;

Atas keterangan saksi para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I. NORDIANTO Bin (Alm) SARBANI

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian terjadi hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wita sampai pukul 16.00 wita, bertempat di Jalan Biru Desa Bulurejo Kec. Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 05.30 wita terdakwa I. Nordianto, terdakwa II. Sukran dan Sdr. Amad (belum tertangkap) mendapat telpon dari Sdr. Akhdiyati Yuliansyah Als Abah Kembar Als Mantri Yuli (belum tertangkap) memerintahkan kepada para terdakwa dan sdr. Amat untuk melakukan pemetikan buah kelapa sawit di Jalan Biru Desa Bulurejo Kec. Mantewe;
- Bahwa yang menyuruh para terdakwa adalah Andi Tandra dan Mantri Yuli;
- Bahwa kemudian para terdakwa langsung berangkat dan memanen tandan buah segar (TBS) kelapa sawit;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah melihat pak Yuli dan Pak Tandra menanam buah kelapa sawit di kebun tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak menanyakan kepada para warga Desa Bulurejo apakah kebun tersebut benar milik Mantri Yuli atau pak Tandra karena mantri Yuli sempat menunjukkan beberapa segel tanah dan apabila terjadi sesuatu maka pak Yuli yang akan bertanggungjawab;
- Bahwa mantri Yuli bekerja sebagai tenaga kesehatan dan para terdakwa mengenal mantri Yuli sudah 1 (satu) tahun ;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa para terdakwa yang mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya sampai terjatuh yang kemudian akan dikumpulkan oleh amat (belum tertangkap) dan kemudian akan dibawa oleh saksi Imam Wahyudi menggunakan sepeda motor berkeranjang besi ke mobil pick Up warna hitam milik Norman (belum tertangkap);
- Bahwa para terdakwa hanya memanen buah kelapa sawit tersebut dan tidak mengetahui buah kelapa sawit tersebut mau dibawa kemana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Sugiri, Saksi Sampan dan Saksi Imam Romli untuk memetik tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di kebun milik para saksi tersebut.

Terdakwa II. SUKRAN Bin ASAN

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian terjadi hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wita sampai pukul 16.00 wita, bertempat di Jalan Biru Desa Bulurejo Kec. Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 05.30 wita terdakwa I. Nordianto, terdakwa II. Sukran dan Sdr. Amad (belum tertangkap) mendapat telpon dari Sdr. Akhdiyati Yuliansyah Als Abah Kembar Als Mantri Yuli (belum tertangkap) memerintahkan kepada para terdakwa dan sdr. Amat untuk melakukan pemetikan buah kelapa sawit di Jalan Biru Desa Bulurejo Kec. Mantewe;
- Bahwa yang menyuruh para terdakwa adalah Andi Tandra dan Mantri Yuli;
- Bahwa kemudian para terdakwa langsung berangkat dan memanen tandan buah segar (TBS) kelapa sawit;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah melihat pak Yuli dan Pak Tandra menanam buah kelapa sawit di kebun tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak menanyakan kepada para warga Desa Bulurejo apakah kebun tersebut benar milik Mantri Yuli atau pak Tandra karena mantri Yuli sempat menunjukkan beberapa segel tanah dan apabila terjadi sesuatu maka pak Yuli yang akan bertanggungjawab;
- Bahwa mantri Yuli bekerja sebagai tenaga kesehatan dan para terdakwa mengenal mantri Yuli sudah 1 (satu) tahun ;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa para terdakwa yang mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya sampai terjatuh yang kemudian akan dikumpulkan oleh amat (belum tertangkap) dan kemudian akan dibawa oleh saksi Imam Wahyudi menggunakan sepeda motor berkeranjang besi ke mobil pick Up warna hitam milik Norman (belum tertangkap);
- Bahwa para terdakwa hanya memanen buah kelapa sawit tersebut dan tidak mengetahui buah kelapa sawit tersebut mau dibawa kemana;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Sugiri, Saksi Sampan dan Saksi Imam Romli untuk memetik tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di kebun milik para saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu,

- 1 (satu) unit mobil pick up carry warna hitam DA 9579 TD;
- 1 (satu) sepeda motor tanpa fairing (pretelan) tanpa plat nomor polisi lengkap dengan keranjang besi;
- 2 (dua) buah alat gancu tersebut dari besi;
- 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco.

,terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 wita bertempat di Jalan Biru Desa Bulurejo Kec. Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa I. NORDIANTO Bin (Alm) SARBANI bersama – sama dengan Terdakwa II. SUKRAN Bin ASAN serta Amat (belum tertangkap telah mengambil tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kurang lebih seberat 2100 kg (dua ribu seratus kilogram), dimana para terdakwa yang mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya sampai terjatuh yang kemudian akan dikumpulkan oleh amat (belum tertangkap)
- Bahwa benar kemudian sawit tersebut dibawa oleh saksi Imam Wahyudi menggunakan sepeda motor berkeranjang besi ke mobil pick Up warna hitam milik Norman (belum tertangkap) tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Sugiri, saksi Sampan dan saksi Imam Romli selaku pemilik kebun dan buah kelapa sawit tersebut dan para terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perharinya untuk pemetikan buah kelapa sawit tersebut, akibat perbuatan terdakwa, saksi Sugiri, saksi Sampan dan saksi Imam Romli mengalami kerugian sebesar Rp.3.570.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar yang menyuruh para terdakwa adalah Andi Tandra dan Mantri Yuli;
- Bahwa benar kemudian para terdakwa langsung berangkat dan memanen tandan buah segar (TBS) kelapa sawit;
- Bahwa benar para terdakwa tidak pernah melihat pak Yuli dan Pak Tandra menanam buah kelapa sawit di kebun tersebut;
- Bahwa benar para terdakwa tidak menanyakan kepada para warga Desa Bulurejo apakah kebun tersebut benar milik Mantri Yuli atau pak Tandra karena mantri Yuli sempat menunjukkan beberapa segel tanah dan apabila terjadi sesuatu maka pak Yuli yang akan bertanggungjawab;
- Bahwa benar mantri Yuli bekerja sebagai tenaga kesehatan dan para terdakwa mengenal mantri Yuli sudah 1 (satu) tahun ;
- Bahwa benar para terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa benar para terdakwa yang mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya sampai terjatuh yang kemudian akan dikumpulkan oleh amat (belum tertangkap) dan kemudian akan dibawa oleh saksi Imam Wahyudi menggunakan sepeda motor berkeranjang besi ke mobil pick Up warna hitam milik Norman (belum tertangkap);
- Bahwa benar para terdakwa hanya memanen buah kelapa sawit tersebut dan tidak mengetahui buah kelapa sawit tersebut mau dibawa kemana;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Sugiri, Saksi Sampan dan Saksi Imam Romli untuk memetik tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dikebun milik para saksi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana



yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Barang siapa**" dalam hukum pidana, adalah setiap orang sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa atau siapa saja orang yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan seorang laki-laki yang mengaku bernama NORDIANTO Bin (Alm) SARBANI dan SUKRAN Bin ASAN dan SUKRAN Bin ASAN telah ditetapkan sebagai terdakwa dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan.

Bahwa selama proses persidangan berlangsung, para terdakwa menunjukkan reaksi fisik dan kejiwaan yang stabil, terbukti dari respon terdakwa tersebut yang mampu menjawab dan mencerna serta menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, kami berpendapat para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, tidak terdapat error in persona dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini telah secara sah dan meyakinkan ;

2. Unsur Mengambil barang sesuatu :

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain sehingga menjadi dibawah penguasaannya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SURATIN Bin (Alm) KARTOMO KARDI dipersidangan Bahwa saksi melihat dari kejauhan Terdakwa I. NORDIANTO Bin (Alm) SARBANI *bersama-sama dengan* Terdakwa II. SUKRAN Bin ASAN memanen sawit milik saksi Sugiri dan saksi Sampan serta saksi juga melihat 1 (satu) buah mobil Pick Up warna hitam, 1 (satu) sepeda motor dengan keranjang besi;

Menimbang, bahwa keterangan ABDULLAH WALU Bin (Alm) ARANSYAH dipersidangan, bahwa kemudian saksi menunggu diperempatan dan meminta kepada salah satu warga agar memeriksa apakah masih ada mobil pick up yang mengangkut tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, kemudian orang tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa mobil tersebut masih ada, kemudian saksi meminta bantuan kepada anggota polsek Mantewe lainnya;

Menimbang bahwa, dari fakta hukum tersebut diatas dapat peroleh kesimpulan bahwa benar para terdakwa telah mengambil tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kurang lebih seberat 2100 kg (dua ribu seratus kilogram) yang mana barang tersebut bukan milik para terdakwa ;

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa sesuatu barang yang mana dalam hal penguasaannya tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan bukan milik orang tersebut melainkan kepunyaan orang lain. Bahwa tidak setiap benda berwujud dan



bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si pelaku sendiri.

Menimbang, bahwa keterangan saksi SUGIRI BIN (ALM) SUKEMI, SAMPAN Bin (Alm) SARIPIN dan IMAM ROMLI Bin (Alm) SUMARDI dipersidangan, bahwa barang milik saksi yang diambil terdakwa adalah tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik saksi dengan luas 1.5 ha dengan sertifikat nomor 3548 dan 3549 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi NASOKA Bin JUNAWI dipersidangan, bahwa kebun tersebut merupakan milik saksi Sugiri dan saksi Sampan, bahwa TBS milik saksi SUGIRI BIN (ALM) SUKEMI yang diambil para terdakwa kurang lebih 1 (satu) ton. Bahwa TBS milik saksi SAMPAN Bin (Alm) SARIPIN yang diambil para terdakwa kurang lebih 500 kg, bahwa kerugian saksi IMAM ROMLI Bin (Alm) SUMARDI kurang lebih 600 (enam ratus) kg dengan harga Rp.1.700/Kg;

Menimbang bahwa, dari fakta hukum tersebut diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa benar para terdakwa telah mengambil tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kurang lebih seberat 2100 kg (dua ribu seratus kilogram) yang mana barang tersebut bukan milik para terdakwa tetapi merupakan milik saksi Sugiri, saksi Sampan dan saksi Imam Romli. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan / bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa keterangan saksi ABDULLAH WALU Bin (Alm) ARANSYAH dipersidangan bahwa kemudian ada saksi Imam Wahyudi membawa tandan buah segar (TBS) kelapa sawit menggunakan sepeda motor yang ada keranjang besinya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi IMAM WAHYUDI SURIANSYAH Bin HAZANUDIN dipersidangan :

- Bahwa saksi yang mengangkut tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dari kebun sampai keluar jalan poros ke dalam mobil pick up warna hitam.
- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor dengan keranjang besi dibagian belakangnya. Bahwa saksi melakukannya bersama dengan terdakwa Nordianto dan terdakwa Sukran serta Amat (belum tertangkap), dimana terdakwa Nordianto dan terdakwa Sukran serta Amat (belum tertangkap) yang melakukan pemetikan buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kebun kelapa sawit tersebut, saksi hanya disuruh Pak Yuli dan Pak Tandra dan saksi mendapatkan upah sebesar Rp.300,- (tiga ratus rupiah) per kg tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang diangkut oleh saksi;

Menimbang bahwa, dari fakta hukum diatas tersebut Majelis berpandangan bahwa benar para terdakwa telah mengambil tandan buah segar (TBS) dan dibawa oleh saksi Imam Wahyudi menggunakan sepeda motor berkeranjang besi ke mobil pick Up warna hitam milik Norman (belum tertangkap) tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik kebun. Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah menunjukkan bahwa dua orang atau lebih tersebut mempunyai kehendak yang sama yakni melakukan pencurian, sehingga para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan ("gezamenlijk opzet) untuk melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa keterangan saksi SURATIN Bin (Alm) KARTOMO KARDI dipersidangan, bahwa saksi melihat dari kejauhan Terdakwa I. NORDIANTO Bin (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARBANI bersama-sama dengan Terdakwa II. SUKRAN Bin ASAN memanen sawit milik saksi Sugiri dan saksi Sampan serta saksi juga melihat 1 (satu) buah mobil Pick Up warna hitam, 1 (satu) sepeda motor dengan keranjang besi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi IMAM WAHYUDI SURIANSYAH Bin HAZANUDIN dipersidangan, bahwa saksi melakukannya bersama dengan terdakwa Nordianto dan terdakwa Sukran serta Amat (belum tertangkap), dimana terdakwa Nordianto dan terdakwa Sukran serta Amat (belum tertangkap) yang melakukan pemetikan buah kelapa sawit;

Menimbang bahwa, dari fakta hukum diatas tersebut, Majelis berpandangan bahwa benar para terdakwa melakukan pencurian tersebut yang mana dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi Sugiri, saksi Sampan dan saksi Imam Romli.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengaku terus terang.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa sopan dalam persidangan.
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Nordianto Bin Alm Sarbani** dan Terdakwa II. **Sukran Bin Asan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up carry warna hitam DA 9579 TD;
 - 1 (satu) sepeda motor tanpa fairing (pretelan) tanpa plat nomor polisi lengkap dengan keranjang besi.

Dirampas untuk Negara.

 - 2 (dua) buah alat gancu tersebut dari besi;
 - 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco.

Dirampas untuk Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 oleh Wahyu Iman Santoso, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H. dan Ferdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yurda Saputra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.,M.H.

WAHYU IMAN SANTOSO, S.H., M.H.

FERDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.